

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian berikutnya dan juga untuk pihak perusahaan

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam analisis kelayakan pengembangan usaha sandal Perusahaan Dugari dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek hukum pengembangan usaha sandal kulit Perusahaan Dugari layak untuk dijalankan karena semua perizinan yang diperlukan dapat dipenuhi oleh Perusahaan Dugari
2. Berdasarkan aspek pasar pengembangan usaha sandal kulit Perusahaan Dugari layak untuk dijalankan karena terdapat pertumbuhan permintaan yang terus meningkat dan keunggulan Perusahaan Dugari dapat mengatasi persaingan industri sandal kulit yang ketat
3. Berdasarkan aspek operasional pengembangan usaha sandal kulit Perusahaan Dugari layak untuk dijalankan karena kebutuhan mesin baru dapat diperoleh dan lahan yang tersedia dapat digunakan berdasarkan kebutuhan lahan pabrik baru
4. Berdasarkan aspek finansial pengembangan usaha sandal kulit Perusahaan Dugari layak untuk dijalankan karena indikator finansial yang digunakan yaitu NPV, DPP, dan IRR menunjukkan pengembangan usaha layak untuk dijalankan

#### **V.2 Saran**

Saran yang diberikan oleh peneliti diberikan kepada perusahaan dan juga kepada peneliti selanjutnya. Berikut adalah saran untuk perusahaan:

1. Perusahaan sebaiknya menyelesaikan perizinan sebelum melakukan pengembangan usaha
2. Agar dapat menjalankan rencana selanjutnya dari pemilik perusahaan yaitu melakukan kegiatan ekspor, diperlukan informasi dari pangsa

ekspor alas kaki secara mendetail agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik

3. Pada setiap akhir tahun sebaiknya dilakukan evaluasi laporan keuangan agar mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan Dugari
4. Berdasarkan keempat aspek yang dianalisis, pengembangan usaha sandal kulit perusahaan Dugari dinyatakan layak untuk dijalankan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan melakukan pengembangan perusahaan

Berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Dalam aspek operasional tidak dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap analisis sistem kerja operator dalam melakukan proses produksi. Sebaiknya penelitian selanjutnya memperdalam hal tersebut agar dapat menghitung jumlah kebutuhan operator secara akurat
2. Dalam aspek operasional tidak dilakukan perhitungan secara mendalam dalam pembuatan tata letak, sebaiknya pada penelitian selanjutnya dilakukan lebih mendalam dalam

## DAFTAR PUSTAKA

- Baker, K. H. dan Powell, G. (2005). *Understanding Financial Management: A Practical Guide, 1<sup>st</sup> Edition*. USA: Blackwell Publishing.
- Heizer, Jay dan Render, Barry. (2011). *Operations Management, 10<sup>th</sup> ed.* US: Pearson.
- Ibrahim, Yakob. (2009). *Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Makridakis, S. G., Wheelwright, S. C., dan McGee, V. E. (1983). *Forecasting: Methods and Applications, 2<sup>nd</sup> ed.* US: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Nafarin, M. (2004). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Newnan, D. G. (1988). *Engineering Economic Analysis, 3<sup>rd</sup> ed.* California: Engineering Press, Inc.
- Porter, M. E. (1985). *The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Permorfance*. New York: Free Press.
- Republik Indonesia. (1982). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2001). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Izin Undang-Undang Gangguan*. Bandung: Bupati Bandung.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri*. Jakarta: Menteri Perindustrian.

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Menteri Perindustrian.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan Persyaratan dalam IMB*. Bandung: Bupati Bandung.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi*. Bandung: Bupati Bandung.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Ekspor*. Jakarta: Menteri Perdagangan.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan*. Jakarta: Menteri Perdagangan.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Solomon dan Elnora. (2003). *Strategi Pemasaran*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Situmorang, S. H. (2007). *Studi Kelayakan Bisnis, Buku 1*. Medan: USU Press.
- Situmorang, S. H. (2007). *Studi Kelayakan Bisnis, Buku 2*. Medan: USU Press.
- Subagyo, Ahmad. (2007). *Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Elex Media Komputiondo.
- Suliyanto. (2010). *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: ANDI.
- Sundjaja, R., Barlian, I., dan Sundjaja, D. P. (2013). *Manajemen Keuangan 2: Edisi 7*. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., dan Tanchoco, J. M. A. (2003). *Facilities Planning, 3rd ed.*, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Umar, Husein. (2005). *Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.